



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1973
TENTANG
PEMBUBARAN TEAM PENERTIBAN KEUANGAN NEGARA (PEKUNEG)
DAN MENCABUT KEPUTUSAN KETUA PRESIDUM KABINET
NOMOR 90/U/KEP/4/1967**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijaksanaan Pemerintah dalam pengamanan dan penertiban keuangan negara telah dituangkan dalam berbagai keputusan dan instruksi, yang pelaksanaannya serta koordinasinya dipertanggungjawabkan secara fungsional kepada Menteri-menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan, menurut bidangnya masing-masing ;
- b. bahwa dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Team Penertiban Keuangan Negara (PEKUNEG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 90/U/KEP/4/1967.

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Team Penertiban Keuangan Negara (PEKUNEG) dan mencabut Keputusan Ketua Presidium Kabinet R.I. No. 90/U/KEP/4/1967 tanggal 12 April 1967.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Penyelesaian masalah-rnasalah yang selama ini dilakukan oleh Team PEKUNEG, ditampung oleh ASPRI Presiden R.I. Bidang Keuangan untuk selanjutnya disalurkan kepada Departemen/Lembaga yang tugasnya berhubungan dengan persoalan yang bersangkutan.
- KETIGA** : Penyelesaian dan penggunaan segala inventaris, baik yang menyangkut materiil, keuangan serta arsip PEKUNEG, diserahkan kepada Sekretaris Negara untuk ditetapkan pemanfaatannya lebih lanjut.
- KEEMPAT** : Personil Staf PEKUNEG diserahkan kepada Sekretaris Negara untuk diatur penugasannya lebih lanjut atau pengembaliannya kepada Instansi-instansi asal masing-masing.
- KELIMA** : Pembubaran seperti yang ditetapkan dalam Dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal 1 April 1973 dengan catatan, bahwa pelaksanaan atas ketentuan dalam Keputusan Presiden ini sudah harus dimulai sejak keluarnya Keputusan Presiden ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.